

**KONSTRUKSI PELARANGAN PERKAWINAN SEMARGA STUDI
MASYARAKAT BATAK MANDAILING YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana S. Ag

Oleh:

Namora Pogu Siregar

NIM: 20105020017

**PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1686/Un.02/DU/PP.00.9/10/2024

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI PELARANGAN PERKAWINAN SEMARGA STUDI MASYARAKAT BATAK MANDAILING YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAMORA POGU SIREGAR
Nomor Induk Mahasiswa : 20105020017
Telah diujikan pada : Senin, 09 September 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Derry Ahmad Rizal, M.A.

SIGNED

Valid ID: 66ff64eecea3b



Penguji II

Dr. Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 66ff63073040b



Penguji III

Khairullah Zikri, S.Ag., MASTel

SIGNED

Valid ID: 66f647060e31b



Yogyakarta, 09 September 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

SIGNED

Valid ID: 670dced8502df

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Namora Pogu Siregar
NIM : 20105020017
Program Studi : Studi Agama-agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Konstruksi Pelarangan Perkawinan Semarga (Studi Masyarakat Batak Mandailing Yogyakarta)”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Agustus 2024

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA



Namora Pogu Siregar

NIM : 20105020017



Dosen Pembimbing Derry Ahmad Rizal, M.A.
Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Persetujuan Skripsi Sdr Namora Pogu Siregar
Lamp : -

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Namora Pogu Siregar

NIM : 20105020017

Program Studi : Studi Agama-Agama

Judul Skripsi : Kontruksi Pelarangan Perkawinan Semarga (Studi Masyarakat Batak Mandailing Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S. Ag) di Program Studi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2024

Derry Ahmad Rizal, M.A.
NIP. 199212192019031010

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk: kedua orang tua peneliti, Alm. H. Tongku raja Siregar, Ibu Ramilan Harahap, dan keluarga besar 14 bersaudara, yang menjadi alasan saya untuk tetap berjuang hingga akhir. Dan untuk diri saya sendiri yang sudah bertahan di tengah rusuhnya kehidupan dan menyelesaikan yang telah saya mulai dengan penuh perjuangan. Tetap semangat, bebas uang, ruang, dan waktu.

Ayah... apa kabar di sana? apakah Ayah tau? sebenarnya aku adalah seorang anak yg membutuhkan figur Ayah, namun aku harus menerima keadaan bahwa proses dewasanya diriku dimulai dari kehilangan sosokmu Yah. dunia terlihat tidak menarik lagi ketika Ayah meninggalkanku untuk selamanya, duniaku sangat hancur setelah Ayah pergi. Aku ingin bercerita banyak hal tentang kesakitan yg selama ini aku rasakan, tentang penderitaan yg selama ini kutelan sendirian, beri aku kekuatan yg pernah kokoh untuk menghadapi apapun itu. seandainya saja Ayah masih ada, mungkin aku tidak akan pernah merasa kehilangan arah, mungkin beban yg ada di dalam diriku akan langsung Ayah hempaskan, tapi tidak apa Ayah, aku akan terus belajar lebih kokoh ketika badai menerjangku, aku akan terus belajar lebih kuat untuk melawan masalah masalah ku meski itu semua tanpa bimbingan dan rangkulanmu. Baik-baik disana yaa Ayah.

MOTTO

إِنْ أَنْتَ لَمْ تَزْرَعْ وَأَبْصَرْتَ حَاصِدًا # نَدِمْتَ عَلَى التَّقْرِيطِ فِي زَمَنِ الْبَذْرِ

"Jika engkau tak menanam lantas kau lihat orang memanen tanamannya
Maka engkau pasti menyesal akibat bermalas-malasan pada masa bercocok
tanam"

-Abu Al-Hasan Al-Jurjani-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin,

Ribuan rasa Syukur selalu kami panjatkan kepada Allah SWT, atas segala anugerah, kasih sayang, dan petunjuk-Nya yang telah melimpah dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan dan membawa cahaya ilmu bagi umatnya hingga kini. Semoga kita termasuk dalam golongan umat yang mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Aamiin.

Skripsi berjudul “**Konstruksi Pelarangan Perkawinan Semarga (Studi Masyarakat Batak Mandailing Yogyakarta)**” ini disusun sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) dalam Program Studi “Studi Agama-agama”, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Namun, keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya keras, doa, serta dukungan yang diberikan oleh orang tua dan berbagai pihak lainnya. Dengan tulus, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A., selaku Ketua Program Studi Studi Agama-Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Studi Agama-Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Khairullah Zikri, S.Ag., MASTRel., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak memotivasi, memberikan arahan dan pelajaran yang sangat berharga.
6. Bapak Derry Ahmad Rizal, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi.
7. Jajaran Dosen dan guru besar Prodi Studi Agama-Agama, Ibu Prof. Syafa'atun Almirzanah, Ph.D., D.Min., Ibu Prof. Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag., Bapak Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A., Bapak Prof. Ahmad Muttaqin, S.Ag, M.Ag, M.A., Bapak Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A., Bapak Drs. Rahmat Fajri, M.Ag., Bapak Dr. Ustadi Hamsah, M.Ag., Bapak Dr. Roma Ulinuha, S.S., M.Hum., Ibu Dr. Siti Khadijah Nurul Aula, M.Ag., Bapak Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A., Bapak Roni Ismail, S.Th.I., M.Si., Bapak Erham Budi Wiranto, S.Th. I., M.A., Bapak Novian Widiadharma, S.Fil, M.Hum., Bapak Derry Ahmad Rizal, S.Sos., M.A., Bapak Afifur Rochman Sya'rani, S.Ag., M.A., yang telah memberikan berbagai pengalaman selama masa kuliah dan membekali berbagai ilmu yang sangat

bermanfaat. 8. Ibu Fika, selaku bagian tata usaha Prodi Studi Agama-Agama yang telah membantu dalam tahapan administrasi yang dibutuhkan untuk penyelesaian skripsi dan seluruh staf Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Staf dan karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan penulis.
9. Kepada kedua Orang Tua penulis, yang merupakan sosok orang tua yang luar biasa dengan kasih sayang tak terhingga, yang selalu mendoakan, memotivasi, menyemangati dan memberikan yang terbaik untuk penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Studi Agama-Agama angkatan 2020, yang selalu memberikan semangat dan saling mengingatkan satu sama lain, semoga kita semua selalu diberi keberkahan dan semoga sukses selalu untuk kedepannya.
11. Semua pihak yang secara tidak langsung terlibat, dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih semoga sukses selalu. Penulis hanya dapat berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat-Nya. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga

skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya dan mendapatkan ridha Allah SWT

Peneliti sadar bahwa tugas akhir ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis selalu terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara luas dan dapat digunakan sebagai referensi yang bermanfaat.

Yogyakarta, 23 Agustus 2024



Namora Pogu Siregar

20105020017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Namora Pogu Siregar, 201050020017, **Konstruksi Pelarangan Perkawinan Semarga (Studi Masyarakat Batak Mandailing Yogyakarta)**. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Studi Agama-agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami konstruksi sosial dan budaya pelarangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing yang bermukim di Yogyakarta. Larangan perkawinan semarga merupakan bagian dari hukum adat yang berakar kuat dalam masyarakat Batak Mandailing, di mana perkawinan antara individu yang memiliki marga yang sama dianggap sebagai pelanggaran berat.

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana larangan ini tetap bertahan meskipun terdapat pengaruh modernisasi dan interaksi dengan budaya lain, serta bagaimana masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta memandang dan menegakkan larangan tersebut dalam konteks kehidupan mereka di tanah perantauan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami dinamika dan persepsi masyarakat terkait pelarangan perkawinan semarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada pengaruh dari agama dan interaksi dengan masyarakat non-Batak, larangan perkawinan semarga masih memiliki kekuatan normatif yang signifikan, terutama dalam menjaga identitas adat Batak Mandailing di Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Namora Pogu Siregar, 201050020017, Construction of Semarga Marriage Prohibition (Study of Mandailing Batak Community Yogyakarta). Thesis. Yogyakarta: Religious Studies Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, Sunan Kalijaga State Islamic University, 2023.

This study aims to analyze and understand the social and cultural construction of the prohibition of semarga marriage in the Mandailing Batak community living in Yogyakarta. The prohibition of semarga marriage is part of the customary law that is deeply rooted in Mandailing Batak society, where marriage between individuals who have the same clan is considered a serious offense.

This research explores how this prohibition persists despite the influence of modernization and interaction with other cultures, and how the Mandailing Batak community in Yogyakarta perceives and enforces the prohibition in the context of their lives in the overseas land. This research uses a qualitative approach with a case study method to explore the dynamics and perceptions of the community regarding the prohibition of surname marriage.

The results showed that despite the influence of religion and interaction with non-Batak communities, the prohibition of semarga marriage still has significant normative power, especially in maintaining Mandailing Batak traditional identity in Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

KONSTRUKSI PELARANGAN PERKAWINAN SEMARGA STUDI MASYARAKAT BATAK MANDAILING YOGYAKARTA	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Teori	15
G. Metodologi Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II.....	24
GAMBARAN UMUM.....	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	24
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	29
C. Tujuan Perkawinan	34
BAB III.....	39
PERKAWINAN SEMARGA DALAM SUKU BATAK MANDAILING.....	39
A. Sejarah Singkat Batak Mandailing di Sumatera Utara.....	39
B. Asal Marga Pada Suku Mandailing	42
C. Perkawinan Adat Mandailing.....	47
BAB IV	54

KONSTRUKSI PELARANGAN PERKAWINAN SEMARGA DALAM MASYARAKAT	
MANDAILING DI YOGYAKARTA	54
A. Kosnstruksi Pelarangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Mandailing Di Yogyakarta.....	54
B. Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Semarga Pada Suku Mandailing Di Yogyakarta.....	60
C. Analisis Penulis.....	70
BAB V	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua pihak mempelai seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka lainnya. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan bukan saja merupakan peristiwa penting bagi mereka yang hidup, tetapi juga merupakan peristiwa penting bagi leluhur mereka yang telah tiada.¹

Dalam hukum adat perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami.

Terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan yang rukun dan

¹ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hal. 48.

damai. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara yang besar adalah dengan memiliki keluasan serta kekayaan alamnya. Sebuah bangsa yang memiliki lebih dari 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya dan sekitar 17.508 pulau.²

Perkawinan menurut hukum adat bersangkut paut dengan urusan famili, keluarga, martabat dan pribadi. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai yang hidup untuk dapat meneruskan keturunan mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Menurut hukum adat lokal perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan sosial, kultur, magis-religius tetapi juga perbuatan hukum. Disebut juga sebagai perbuatan sosial karena perkawinan itu merupakan produk sosial. Perbuatan sosial artinya secara sosiologis perkawinan mengikat semua unsur dalam kehidupan sosial, baik individu-individu maupun masyarakat, bahkan masyarakat itu sendiri. Disebut perbuatan magis-religius karena dalam perkawinan melibatkan roh-roh leluhur dan agama. Ada upacara dan ritual yang wajib dilakukan agar supaya selamat baik dalam prosesi perkawinan maupun dalam perjalanan rumah tangga dari pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut.³

Suku Batak mengenal Marga sebagai suatu identitas yang menunjukkan dari keluarga manakah orang itu berasal. Beberapa

² Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi PMR periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012), hlm.1.

³ Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.

kategori yang ada pada suku Batak memiliki kesamaan berupa Marga. Asal usul keluarga dari masyarakat suku Batak dapat ditelusuri dari Marga yang dimiliki masyarakat Batak semenjak lahir. Menurut Vergouwen, Marga itu merupakan pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih mempunyai kakek bersama. Maka dari itu semua masyarakat Adat Batak membubuhkan nama Marga dari ayahnya di belakang nama kecilnya. Kepemilikan Marga di belakang nama menjadi sesuatu hal yang penting ketika sesama masyarakat Batak bertemu dan mereka saling menanyakan Marga terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui sistem Tutar Poda (sebutan/panggilan).⁴

Dalam keyakinan suku Batak, marga berasal dari satu orang yang diyakini sebagai raja yang memiliki anak keturunan yang menyebar di berbagai wilayah di Sumatera Utara, dengan ratusan suku yang melekat pada setiap komunitas masyarakat yang masih dianggap satu klan.⁵ Dalam kekeluargaan Batak, marga juga merupakan asal mula dari keturunan seorang bapak sehingga marga tersebut diturunkan kepada seluruh keturunan dari garis anak laki-laki.⁶ Dari proses ini terbentuklah beberapa marga yang turuntemurun hingga sampai pada kekerabatan mereka. Selanjutnya, berbagai marga cabang seasal itu tetap berperilaku sama layaknya saudara seibu seapak

⁴ JC. Vergouwen, 1986, "Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba", Yogyakarta, LKiS, hal. x.

⁵ Simon Ruth Rita, "Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga," *Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi* 4, no. 2 (2020).

⁶ Hermanto Naibaho, "Sistem Kekerabatan (Partuturan) Marga Batak Toba Pada Komunitas Mahasiswa Batak Toba di Pekanbaru," *JOM FISIP* 6, no. 2 (2019): 1–13.

berdasarkan kekerabatan dari bapak.⁷ Sistem ini telah berlangsung lama sampai sekarang dengan tetap kuat dan terjaga. Di samping itu, marga ini juga merupakan identitas seseorang. Contohnya saja jika seorang bapak memiliki marga Batubara, maka semua putra putrinya otomatis bermarga Batubara.⁸

Dalam hukum adat Batak Mandailing, perkawinan antara pria dan wanita yang semarga dianggap sebagai pelanggaran berat, karena hal ini sama dengan mengawini tutur iboto niba (saudara sendiri). Perkawinan semarga maksudnya, perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dari marga yang sama. Misalnya, marga Sinaga mengawini marga Sinaga, Harahap dengan Harahap, Panjaitan dengan Panjaitan, Tarigan dengan Tarigan, dan sebagainya. Sementara dianggap sebagai pelanggaran berat, maksudnya, adanya kepercayaan dan kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat bahwa keturunan dari pernikahan semacam ini akan tumbuh menjadi anak yang tidak sempurna, idiot, dan bahkan mungkin juga lumpuh. Bahkan pada tahap yang lebih ekstrim, sanksi sosial bagi orang yang melakukan perkawinan semarga adalah dikucilkan dalam pergaulan, serta tidak diakui sebagai bagian dari masyarakat hukum adat tersebut sampai kapanpun. peran signifikan dalam lingkungan.⁹

Dalam tatanan kekerabatan pada masyarakat Batak, perkawinan yang ideal adalah antara dua orang marpariban, yaitu seorang pria

⁷ Parsadaan Marga Harahap dohot Anakboruna, Horja Adat Istiadat Dalihan Na Tolu (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993).

⁸ Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta," Jurnal Madaniyah 8, no. 2 (2018): 282–302.

⁹ Batubara, S. (2018). Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing. *Al-Risalah*, 18(1), 2.

dengan seorang wanita yang merupakan anak gadis saudara pria dari ibunya. Konsekuensinya adalah, seorang pria Batak sangat dilarang melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang semarga termasuk anak dari saudara wanita ayahnya.¹⁰ Dengan demikian, orang Batak akan mengenal garis keturunannya dan yang paling utama adalah setiap individu akan mengetahui kepada siapa dia boleh melakukan perkawinan atau tidak.¹¹

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hukum atau peraturan terhadap adat perkawinan itu dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dari pada kelompok tersebut. Perkawinan adat ada tiga macam yaitu:

Pertama, *Exogami* yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga dengannya. Kedua, *Endogami* yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, flen famili) sendiri dan dilarang menikahi wanita di luar kerabat. Ketiga, *Eleutrogami* yaitu seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi wanita di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat

¹⁰ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004).

¹¹ Muslim Pohan, "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta)" *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 67–84.

melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.¹²

Sistem perkawinan di atas, masyarakat Batak menganut sistem perkawinan *exogami*. Masyarakat Batak melarang terjadinya perkawinan semarga, karena perkawinan tersebut melanggar aturan dalam adat mereka. Secara antropologis, perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan pantang atau menyalahi aturan adat Batak, karena antara yang semarga dengannya dianggap sebagai saudara dan pertalian darah dari ayah (patrilineal). Pada intinya secara umum, hukum adat Batak yang hubungan kekerabatannya bersifat *asymmetrisch connubium*, melarang terjadinya perkawinan antara pria dan wanita yang semarga.

Larangan perkawinan semarga ini sudah turun-temurun sebelum datangnya islam ke tanah Batak. Oleh karena itu adat ini selalu ditaati masyarakat batak setempat dan masih mempertahankannya. Jika perkawinan semarga dilanggar oleh kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan atau diusir dari masyarakat tersebut.¹³

Perkawinan semarga Batak Mandailing yang berkembang saat inilah, menarik bagi penulis untuk diteliti bahwasanya adat larangan perkawinan semarga dalam adat Batak justru dilaksanakan dan dilanggar oleh masyarakat Batak itu sendiri. Sistem perkawinan ke

¹² Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 67-69.

¹³ Wawancara dengan Drs.H. Rusli Hasibuan, Yogyakarta, 20 Agustus 2014

luar marga ini sudah luntur dalam masyarakat Batak,⁶ Batak Mandailing misalnya sudah melakukan perkawinan semarga. Perkawinan ini yang disebut dengan perkawinan semarga (*sumbang*). Sistem perkawinan ke luar marga ini sudah luntur dalam masyarakat Batak,¹⁴ Batak Mandailing misalnya sudah melakukan perkawinan semarga. Perkawinan ini yang disebut dengan perkawinan semarga (*sumbang*).

Seperti halnya suku Minang, masyarakat Batak juga dikenal sebagai masyarakat yang suka dengan migrasi, sehingga tidak mengherankan masyarakat Batak dapat ditemui di seluruh nusantara bahkan di luar negeri banyak dijumpai. Orang Minangkabau ketika migrasi meninggalkan daerah asalnya atau seorang suami lebih dahulu, baru kemudian mendatangkan istri dan anaknya-anaknya. Orang Minangkabau juga mendorong kaum muda untuk merantau, namun ketika mereka kembali tidak membawa hasil dari daerah perantauan, maka mereka tidak diterima oleh orang kampung, mereka di anggap telah gagal menjalankan misinya.¹⁵ Mereka harus kembali lagi ke daerah rantau karena penduduk kampung menyebutnya bagaikan “seekor siput pulang ke rumahnya” atau “begitu perginya, begitu pulangnya” (*baitu pai, baitu pulang*). Berbeda dengan orang Batak, khususnya Batak Mandailing ketika migrasi dari daerah asalnya tidak harus membawa pulang harta, pengetahuan dari

¹⁴ Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 68.

¹⁵ Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 10-11.

perantuan. Karena itu orang Batak Mandailing bermigrasi dengan motto: “carilah anak, carilah tanah”.

Kemajemukan budaya yang ada membuat kota Yogyakarta dijuluki sebagai kota budaya. Hal tersebut memberikan daya tarik tersendiri untuk menarik perhatian masyarakat nusantara untuk bermigrasi ke Yogyakarta. Dari beberapa migran yang ada di Yogyakarta, masih terdapat masyarakat migran yang membawa budaya asal daerahnya masing-masing. Masyarakat migran yang berasal dari Batak Mandailing misalnya, mereka masih tetap membawa dan melestarikan salah satu budaya yang sudah turun-temurun dilarang oleh hukum adat dan tetap dipertahankan di tanah perantauan, yaitu perkawinan semarga.

Keragaman yang plural di Yogyakarta tidak membuat mereka merasa asing dengan masyarakat yang lainnya, mereka hidup lebih nyaman dan berintegrasi dengan masyarakat setempat. Seperti yang kutip dalam buku Usman Pelly bahwa manusia tidak akan bisa mengenali orang lain hanya dari budayanya saja, akan tetapi harus diperhatikan dari aspek prilakunya mereka, terutama perilaku mempertahankan budaya mereka dan melestarikannya.¹⁶

Sistem adat sosial yang berkembang dalam masyarakat Mandailing disebut dengan *Dalihan na Tolu*. Hal ini mengandung arti masyarakat Mandailing menganut sistem sosial yang tergabung dalam satu tatanan struktur yang terdiri atas *kahnggi*, *mora*, dan *anakboru*

¹⁶ Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing* (Jakarta: P.T Pustaka LP3ES, 1994), hlm. 14.

.Ketiga kelompok ini mempunyai kedudukan masing-masing dalam berdasarkan situasi, kondisi, dan tempat. Setiap orang secara pribadi dapat memiliki tiga kategori tersebut dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat Mandailing. *Kahanggi* adalah kelompok keluarga semarga atau yang mempunyai garis keturunan darah yang sama satu dengan yang lainnya. *Anakboru* adalah kelompok keluarga yang dapat atau yang mengambil istri dari kelompok *suhut*. *Anakboru* berarti keluarga penerima anak perempuan. Sedangkan *Mora* adalah kelompok keluarga yang pemberi anak perempuan. *Suhut* dengan *kahanggi*-nya harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dengan memegang prinsip *Songon siala sampagul, rap tuginjang rap tutoru, madabu rap margulu, sabara sabustak, salumpat saindege, sigatonlai-lai*, (mereka harus merasa senasib sepenanggungan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing).¹⁷

Belakangan ini semakin banyak perkawinan yang hanya dilangsungkan secara Islam saja, terutama apabila pemberian-pemberian dan upacara yang ditetapkan oleh hukum adat terlampau memberatkan bagi orang yang berkepentingan. Istilah-istilah yang menjadi simbol kaidah adat sudah hampir luntur, dan tempatnya telah ditukar oleh kaidah Islam.¹⁸ Seiring berjalannya waktu, pelarangan perkawinan semarga dalam adat Batak, di sebagian masyarakat terjadi pertentangan antar kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Yang pro adalah mereka yang berpegang kuat pada adat. Sementara yang kontra, adalah mereka yang berpegang pada

¹⁷ Cut Nuraini, *Permukiman Suku Batak Mandailing* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm. 23.

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir trading, 1975) hlm.45-46

ajaran Islam serta masyarakat Batak perkotaan yang heterogen.¹⁹ Seperti perkawinan semarga yang telah terjadi di Yogyakarta, banyak mereka sama-sama berasal dari marga yang sama. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut serta untuk melengkapi tugas-tugas dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: **“Konstruksi Pelarangan Perkawinan Semarga (Studi Masyarakat Mandailing Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana konstruksi pelarangan perkawinan semarga dalam adat batak mandailing?
2. Mengapa terjadi perkawinan semarga dalam masyarakat batak mandailing di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi pelarangan perkawinan semarga dalam adat batak mandailing.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat mandailing di Yogyakarta.

¹⁹ Samin Batubara, Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing di Desa Penyenggerahan Sumatera Barat, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, AL-RISALAH, Juni 2018, VOL.18, No. 1. Hlm. 2

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Manfaat Praktis

hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan tentunya *khazanah* ilmu pengetahuan mengenai perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran di Yogyakarta.

2. Manfaat Teoritis

memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada publik tentang kehidupan adat Batak khususnya Mandailing migran di Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya pengembangan keilmuan antropologi, dan ilmu-lainnya yang berkaitan dengan jurusan studi agama-agama.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka melakukan penelitian ini, dilakukan tinjauan kepustakaan terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan. Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada peneliti dalam menetapkan langkah-langkah sistematis terkait teori dan metode penelitian kualitatif. Penelitian-penelitian sebelumnya tersebut dijadikan sebagai referensi agar peneliti dapat memilih dan mengaplikasikan teori yang sesuai dengan objek penelitian, sehingga memudahkan penerapan teori yang akurat. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi oleh peneliti:

Pertama, skripsi Yushaden yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau*, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa larangan perkawinan sesuku di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam karena di dalam Al-quran dan Hadits tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut, dengan kata lain hukum perkawinan sesuku boleh.²⁰

Kedua, skripsi Muslim Pohan yang berjudul *perkawinan semarga dalam masyarakat mandailing migran di daerah istimewa yogyakarta*. Dalam penelitian memaparkan bahwa terdapat beberapa macam latar belakang munculnya perkawinan beda marga dalam masyarakat Batak, yaitu: menghindari perkawinan semarga,

²⁰ NIM, Y. (2009). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).

menghindari perkawinan saudara sekandung, menghindari rancunya hubungan silsilah kekerabatan (partuturon), dan memelihara rasa malu. Sedangkan faktor perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran terjadi perubahan dari sistem perkawinan exogami menjadi sistem perkawinan eleutherogami yang tidak mengenal adanya larangan atau keharusan sebagaimana halnya dalam sistem perkawinan exogami atau sistem perkawinan endogami. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran disebabkan karena faktor cinta, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya. Perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran dilakukan karena masyarakat Batak Mandailing migran sudah tidak percaya dengan hal tabu.²¹

Ketiga, skripsi Yulia Wulandari yang berjudul tentang *Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Tanah Rantau (Studi Di Desa Janji Raja Rokan Hulu)*. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pelaksanaan Perkawinan Semarga yang dilakukan di desa janji raja rokan hulu sama halnya yang dilakukan pada Masyarakat Mandailing pada umumnya, perbedaannya hanya terletak pada sidang adat untuk menentukan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan semarga yang dilakukan pada tahap manulak sere (menyerahkan mahar) kepada pihak wanita apabila masyarakat adat melanggar ketentuan tersebut maka akan dilakukan upacara dan pemenuhan Sanksi sebelum

²¹ Pohan, M. (2017). Perkawinan semarga masyarakat migran batak mandailing di yogyakarta. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 134-147.

melakukan pernikahan serta harus memenuhi prosedur tersendiri akibat perkawinan tersebut seperti halnya terkait marga calon istri, dan permusyawaratan tentang pemenuhan sanksi adat. Serta Masyarakat adat yang bertransmigrasi dari Daerah asal, hukum adat tetap melekat kepada masyarakatnya hingga ke tanah rantau, sehingga ketentuan adat harus tetap menjadi patokan bahkan lembaga adat sekalipun tetap dibentuk di tanah rantau sebagai payung hukum bagi masyarakat Adat Mandailing terutama dari aspek perkawinan, bahkan ke tanah rantau sekalipun bagi perkawinan yang bertentangan dengan hukum adat akan tetap diberlakukan sanksi adat berupa disirang mangolu.²²

Keempat, skripsi Rifi Hamdani yang berjudul Tradisi Perjodohan dalam Masyarakat Madura Migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura migran di Yogyakarta masih dipegang teguh secara turun temurun. Bentuk tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura migrant di Kecamatan Depok mengisyaratkan bahwa perilaku budaya masyarakat migran tersebut tetap tidak berubah seperti halnya yang mereka taati dan laksanakan di kampung halaman mereka. Bentuk tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura migran adalah perjodohan antar kerabat dekat, perjodohan di usia dini, serta perjodohan pada anak

²² Wulandari, Y. (2022). *Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Tanah Rantau (Studi Di Desa Janji Raja Rokan Hulu)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

yang masih berada dalam kandungan. Kemudian mereka mewariskan tradisi tersebut secara turun-temurun kegenerasi selanjutnya.²³

Meninjau dari penelitian-penelitian di atas, penelitian yang penulis bahas ini lebih kepada aspek perkawinan semarga yang muncul pada masyarakat Batak Mandailing yang pada akhirnya hukum adat tersebut dilanggar dan dilaksanakan mereka. Dari beberapa referensi yang telah penulis kaji, hingga saat ini belum ada yang memiliki kesamaan materi dengan penelitian-penelitian sebelumnya, namun demikian berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut akan dijadikan acuan oleh penulis dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang akan digunakan penyusun sebagai pisau analisis dalam membedah masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Sebagai penelitian hukum adat, penyusun membangun kerangka teori dengan menggunakan norma yang berkembang di masyarakat adat, diantaranya tentang konstruksi sosial oleh Peter L Berger. Berikut adalah penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Peter L. Berger memperkenalkan konsep konstruksi sosial realitas dalam bukunya yang berjudul "The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge." Teori ini menekankan bahwa realitas yang kita alami sehari-hari adalah hasil

²³ Hamdani, R. (2013). Tradisi Perjudohan Dalam Masyarakat Madura Migran Di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

dari konstruksi sosial yang terjadi melalui interaksi antarindividu dalam masyarakat. Realitas sosial bukanlah sesuatu yang sepenuhnya obyektif dan tetap, melainkan dibentuk oleh proses sosial yang melibatkan eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.²⁴

Pada tahap eksternalisasi, individu dan kelompok dalam masyarakat mengekspresikan pemikiran, keyakinan, dan tindakan mereka ke dalam dunia luar, menciptakan produk sosial yang dapat berupa bahasa, norma, dan aturan adat. Dalam konteks suku Batak Mandailing, pelarangan perkawinan semarga adalah salah satu contoh dari produk sosial ini. Aturan ini terbentuk melalui konsensus kolektif yang didasarkan pada nilai-nilai dan keyakinan bersama tentang pentingnya menjaga garis keturunan yang jelas dan mencegah inses.

Proses obyektivasi terjadi ketika produk sosial yang dihasilkan dari eksternalisasi ini diakui sebagai realitas obyektif oleh anggota masyarakat. Pelarangan perkawinan semarga dalam suku Batak Mandailing menjadi bagian dari realitas sosial yang dianggap sebagai fakta yang ada di luar individu. Aturan ini diterima dan dihormati oleh seluruh komunitas sebagai norma yang mengikat dan memandu perilaku mereka dalam memilih pasangan hidup.

Internalisasi adalah tahap di mana individu mengadopsi realitas obyektif ini ke dalam kesadaran mereka, menjadikannya bagian dari cara mereka melihat dunia dan bertindak. Anggota masyarakat Batak

²⁴ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* h. 1.

Mandailing menginternalisasi aturan pelarangan perkawinan semarga sejak dini melalui sosialisasi keluarga dan komunitas. Mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa perkawinan semarga adalah sesuatu yang dilarang dan tidak pantas dilakukan, mempengaruhi pilihan pasangan hidup mereka dan interaksi sosial sehari-hari.

Legitimasi adalah proses penting dalam konstruksi sosial realitas. Dalam suku Batak Mandailing, pelarangan perkawinan semarga dilegitimasi melalui berbagai mekanisme sosial dan budaya, termasuk peran tokoh adat, cerita rakyat, dan ajaran agama. Tokoh adat memiliki otoritas untuk menegakkan aturan ini dan menjelaskan makna serta pentingnya kepada anggota komunitas. Cerita rakyat dan mitos-mitos lokal sering kali mengandung pesan moral yang mendukung pelarangan ini, memperkuat penerimaannya di kalangan masyarakat.

Pengetahuan yang mendasari aturan adat ini juga merupakan hasil dari konstruksi sosial. Apa yang dianggap sebagai pengetahuan sah atau benar tentang perkawinan dalam masyarakat Batak Mandailing dibentuk oleh interaksi sosial dan sejarah budaya. Aturan ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan informal dalam keluarga dan komunitas, memastikan bahwa norma ini tetap hidup dan dihormati.

Agama juga memainkan peran penting dalam legitimasi aturan sosial. Dalam banyak masyarakat tradisional, termasuk suku Batak Mandailing, agama memberikan landasan moral dan spiritual yang

kuat untuk norma dan aturan adat. Agama membantu menciptakan serta mendukung stabilitas sosial dengan menyediakan sistem legitimasi yang kuat untuk aturan adat seperti pelarangan perkawinan semarga.²⁵

Dengan memahami konstruksi sosial pelarangan perkawinan semarga melalui lensa teori Berger, kita dapat melihat bagaimana aturan adat ini bukanlah sesuatu yang statis dan alami, tetapi dibentuk melalui proses sosial yang dinamis. Hal ini membantu kita menghargai kompleksitas budaya dan peran penting yang dimainkan oleh interaksi sosial dalam membentuk realitas yang kita alami.

Teori konstruksi sosial Peter L. Berger memberikan kerangka analitis yang kuat untuk mengeksplorasi bagaimana norma dan aturan adat seperti pelarangan perkawinan semarga dalam suku Batak Mandailing dibentuk, dilegitimasi, dan dipertahankan. Ini mengungkapkan bahwa realitas sosial adalah hasil dari proses sosial yang melibatkan individu dan kelompok dalam menciptakan dan memelihara struktur sosial yang mengatur kehidupan mereka.

Dengan demikian, penerapan teori konstruksi sosial Berger dalam studi tentang pelarangan perkawinan semarga dalam suku Batak Mandailing memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana masyarakat membentuk dan mempertahankan identitas dan norma mereka melalui interaksi sosial dan mekanisme legitimasi. Hal ini memperkaya pemahaman kita tentang dinamika sosial dan budaya dalam komunitas tradisional.

²⁵ Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* h. 3.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan deskriptif-kualitatif, karena penelitian ini mampu menganalisa realitas sosial secara mendetail. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis suatu peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁶ Maka metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan antropologis. Untuk mengkaji nilai-nilai yang mendasari atau yang mempengaruhi perilaku sosial kebudayaan masyarakat, serta berusaha melihat apa yang terjadi di lapangan. Fokus perhatian pendekatan antropologis berpusat pada kebudayaan yang dihasilkan oleh perilaku rasionalitas sosial masyarakat Batak Mandailing migran di Yogyakarta.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah penelitian lapangan, penelitian yang dilakukan secara langsung ke daerah objek penelitian, untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan perkawinan semarga Batak Mandailing migran di Yogyakarta.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

²⁶ Lexy J. Muleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.03.

Metode ini dilakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena dan fakta yang diselidiki, dan yang ditemui di lapangan. Hal ini bisa digunakan untuk mengamati bagaimana perkawinan semarga tersebut dilanggar dan dilaksanakan oleh masyarakat Batak Mandailing migran.

b. Wawancara

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pokok dalam penelitian kualitatif. Wawancara dalam penelitian kualitatif menurut Denzim dan Lincoln adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar.²⁷ Metode ini dilakukan secara mendalam oleh penulis untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas dan mendetail. Dalam metode ini, wawancara akan dilakukan penulis dengan keluarga- keluarga migran Batak Mandailing, yang keluarganya melakukan perkawinan semarga yaitu, Pelaku perkawinan semarga (antara suami istri semarga) yaitu sama-sama bermarga Harahap, sama-sama bermarga Hasibuan, dan bermarga Nasution.

Penulis juga akan melakukan wawancara kepada beberapa tokoh adat di Yogyakarta, yaitu, bapak gozali harahap, salah satu anggota persatuan marga harahap di Yogyakarta, Bapak Hamdan Daulay, selaku dosen fakultas dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tokoh adat mandailing di Yogyakarta, dan Bapak Abdul Azis Harahap, salah satu tokoh adat yang

²⁷Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA Press, 2012), hlm. 112.

paling dituakan di jogja, bermarga Harahap, sekaligus pendiri organisasi Parsadaan Bermarga Harahap di yogyakarta.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan untuk menganalisa penelitian tersebut adalah:

Pertama, mereduksi data, memilih hal yang pokok dan memfokuskan hal penting dengan rumusan penelitian. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Kedua, penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori. Karena fenomena sosial sangatlah kompleks dan dinamis, maka data yang ditemukan di lapangan dan setelah berlangsung akan mengalami perkembangan. Dengan demikian, peneliti harus selalu menguji rumusan dengan apa yang ditemukan di lapangan.

Ketiga, penulis melakukan display data, maka penulis melakukan dalam bentuk laporan atas hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, yaitu menguraikan apa yang telah terjadi di lapangan tanpa menambah dan mengurangi sedikitpun data yang telah diperoleh oleh peneliti dalam bentuk tulisan.

4. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai waktu. Teknik ini digunakan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, cara ini dilakukan penulis yaitu data yang diperoleh

hasil wawancara, lalu disek dengan observasi. Penulis melakukan wawancara dengan pelaku perkawinan semarga dan juga masyarakat Batak Mandailing dengan waktu yang berbeda yaitu malam hari, siang hari, dan sore hari untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari skripsi ini, maka, disusun suatu sistematis pembahasan sebagai berikut:

Bab I: yaitu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dengan demikian akan ada arah yang jelas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, penyimpangan dari pokok masalah.

Bab II: merupakan gambaran dan deskripsi umum tentang pernikahan, di dalamnya terdapat pengertian, hukum dan tujuan dari perkawinan.

Bab III: yaitu membahas tentang histori suku batak mandailing, di dalamnya meliputi, sejarah dan asal usul marga.

Bab IV: yaitu membahas mengenai konstruksi pelarangan perkawinan semarga dalam adat mandailing dan juga faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga Batak Mandailing migran di Yogyakarta.

Bab V: yang merupakan akhir dari penelitian yang penulis lakukan, yang berisi tentang kesimpulan, saran, penutup dan daftar pustaka.

Kesimpulan akan memberikan penjelasan atas jawaban-jawaban dari rumusan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

pelarangan perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing merupakan hasil dari konstruksi sosial yang kuat. Norma ini terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, di mana masyarakat secara kolektif mengakui dan menerima norma ini sebagai bagian dari identitas budaya yang harus dipatuhi. Pelarangan ini bertujuan untuk menjaga garis keturunan yang jelas serta mencegah inses, yang dianggap sangat penting dalam struktur sosial masyarakat Batak Mandailing.

meskipun terdapat pelarangan yang ketat, masih terjadi perkawinan semarga di kalangan masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah perubahan lingkungan sosial dan budaya yang dihadapi oleh komunitas Batak Mandailing yang merantau, serta pengaruh modernisasi yang mengubah pandangan terhadap norma-norma adat. Di Yogyakarta, komunitas ini mungkin mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, sehingga beberapa norma adat, termasuk larangan perkawinan semarga, menjadi lebih fleksibel atau bahkan diabaikan. ini juga menunjukkan bahwa adat dan norma sosial tidak selalu statis, tetapi dapat berubah sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah diteliti dan dijabarkan oleh peneliti maka peneliti dapat memberikan beberapa saran:

1. Menurut hemat penulis sebaiknya Adanya ketentuan adat Mandailing tentang larangan perkawinan semarga sebaiknya secara bertahap lebih baik ditinggalkan. Pertimbangannya tidak ada tatanan kehidupan masyarakat yang abadi tanpa mengalami perubahan. Apalagi jika dilihat dari hasil penelitian, bahwa hubungan darah diantara orang semarga belum tentu ada dikarenakan sudah melawati beberapa generasi. Sebaiknya disesuaikan dengan Undang-undang di mana dalam Undang-undang Perkawinan dan ajaran agama, perkawinan antara seseorang yang bermarga sama tidak masalah
2. .Jika masih banyak mahasiswa yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang pernikahan semarga adat batak dengan menggunakan teori yang sama. disarankan untuk lebih mendalam dalam menggali pengaruh elemen masyarakat, seperti, tokoh adat dan orang yang mengalami fenomena pernikahan semarga itu sendiri.
3. disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan analisis yang berbeda serta pendekatan yang berbeda, dengan tujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan terkait dengan pernikahan semarga adat batak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995)
- Abu Haif, Hadis Sebagai Sumber Sejarah, Jurnal Rihlah, vol IV, No. 1/2016
- Ahmad Surdirman Abbas, Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Mazhab, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006)
- Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan.
- Asmin, Status Perkawinan Antar Agama, (Jakarta: PT Dian Karya, 1986)
- Basyral Hamidy Harahap, Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu, (Bandung: PT Grafiti, 1993)
- Batubara, S. (2018). Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing. *Al-Risalah*, 18
- C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009
- Cut Nuraini, *Permukiman Suku Batak Mandailing* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004)
- Dep Dikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.
- Dj. Gultom Rajamarpodang, Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak, (Medan: Armanda, 1992)
- H. Abdul Malik Nasution 2011, Sejarah Keteladanan dan Perjuangan Boru Namora Suri Andung Jati. Pasir Pengaraian
- Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990)
- Imam Abi Husaini Muslim Bin Hajj a;, Shahih Muslim, (Mesir: Daar al-Kutub al-Arabiyyah, 1981)
- Ir. Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)
- JC. Vergouwen, 1986, "Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba", Yogyakarta,

- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004)
- L. S. Diapari, *Perkembangan Adat Istiadat Masyarakat Suku Batak Tapanuli Selatan Suatu Tinjauan*. 1987.
- Lexy J. Muleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)
- Linda J. Heffener dan Danny J. Sechust, *At a Glance Sistem Reproduksi*, edisi kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006)
- M. Abdul Mujieb, dan Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994)
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1996)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA Press, 2012)
- Mualifah Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, (Yogyakarta: Sumbangsi Offset, 1991)
- Muhamad Isna Wahyudi, *Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (Iddah) dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Pandapaton Nasution, *Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*, (Jakarta: Widya Press, 1994)
- Parsadaan Marga Harahap dohot Anakboruna, *Horja Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993), hlm. 125.
- Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*
- Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi PMR periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012)

- Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Remaja Usia Nikah, (Departemen Agama RI: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005)
- Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing* (Jakarta: P.T Pustaka LP3ES, 1994)
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir trading, 1975)

JURNAL:

- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*
- Hamdani, R. (2013). Tradisi Perjudohan Dalam Masyarakat Madura Migran Di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Hermanto Naibaho, "Sistem Kekerabatan (Partuturan) Marga Batak Toba Pada Komunitas Mahasiswa Batak Toba di Pekanbaru," *JOM FISIP* 6, no. 2 (2019)
- Lubis, E. (2015). Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing di Desa Huta Pungkut Persepektif Hukum Islam.
- Lubis, M. D., & Harisdani, D. D. Mandailing: Sejarah, Adat dan Arsitektur. *Medan: Karya Ilmiah Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara*. 1999.
- Mohammad Subhan Zamzami, Tradisi Pernikahan Pada Bulan Syawal di Madura: Kajian Living Hadith, *Jurnal Harmoni*, Vol. 17, No. 1, Januari-Juni 2018
- Nim, Y. (2009). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Pohan, M. (2017). Perkawinan semarga masyarakat migran batak mandailing di yogyakarta. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*,
- Pohan, M. "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta)" *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021)

- Samin Batubara, Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing di Desa Penyenggerahan Sumatera Barat, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, AL-RISALAH, Juni 2018, VOL.18,
- Simon Ruth Rita, “Perspektip Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga,” *Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi* 4, no. 2 (2020).
- Wulandari, Y. (2022). *Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Tanah Rantau (Studi Di Desa Janji Raja Rokan Hulu)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

